



P U T U S A N

Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

10 [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai BUMD, bertempat kediaman di Lingkungan Ngidi RT.002/RW.004, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdi Bacmid, S.H., M.H., Sabri Bachmid, S.H. dan Karisno Tamojaga, S.H. advokat pada Kantor Hukum
15 Rusdi Bachmid, S.H., M.H. dan rekan yang berkantor di Jalan Hasan Esa, RT.002/ RW.001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
20 Pengadilan Agama Ternate Nomor : 51/I/PA.TTE/2021, tanggal 22 Januari 2021, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

25 [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di Lingkungan Ngidi RT.002//RW.004, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Sri Susanty Y. Gasolo, S.Hi., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sri
30 Susanty Y. Gasolo dan Panther's yang beralamat di Jalan Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo, Depan Koperasi Simarban, Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo

Hal. 1 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Kabupaten Halmahera Utara, Kode Pos : 97762, memilih domisili di Depan Toko Citra Almunium, Travel Assyifa, Samping Telkom, Lingkungan Fotododara, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate,. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 155/ADV/SSYG-REKAN/SKH.PDT.III/2021, tertanggal 10 September 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 118/IX/PA.TTE/2021 tanggal 2 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;

10 Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

15 Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 1 Februari 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 20 1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri yang telah melangsung perkawinan pada tanggal 23 Februari 2003, berdasarkan kutipan akta nikah nomor **85/31/II/2003** sebagaimana duplikat kutipan akta nikah nomor **B-158/KUA.27.8.3/PW.00/VI/2020** tertanggal 22 Juni 2020;
- 25 2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putusan karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor **345/Pdt.G/2020/PA.Tte** tertanggal 3 November 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Nomor **19/Pdt.G/2020/PTA.MU** tertanggal 21 Desember 2020;
- 30 3. Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan yang dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan telah dikeluarkan akta cerai nomor **0042/AC/2021/PA.Tte** ;

Hal. 2 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan;
5. Bahwa adapun antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa ;
- 5.1 Satu bidang tanah beserta bangunan rumahnya dengan nomor sertifikat hak milik 354 luas 117 M² a/n AGUS HARIYANTO. S.IP yang terletak di Ling Ngidi Rt 002 Rw 004 kelurahan Makassar Barat, Kota Ternate Tengah. Kota Ternate. Provinsi Maluku Utara, dengan batas – batas sebagai berikut ;
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik burhan bian.
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak.
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik ibu rini.
- Yang ditaksir senilai Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah);
- 5.2 Perabotan rumah tangga yang terdapat didalam objek 5.1 sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	BANYAK	MERK/ TIPE	HARGA
1	LEMARI PENDINGIN 2 PINTU	1 Unit	LG	Rp. 8.000.000.-
2	LEMARI PENDINGI 2 PINTU	2 Unit	LG	Rp. 6.000.000.-
3	AIR CONDISIONER ½ PK	2 Unit	LG	Rp. 8.000.000.-
4	DISPENSER PASAN / DINGIN	1 Unit		Rp. 2.500.000.-
5	SPRING BED	1 Unit	CONFORTA	Rp. 35.000.000.-
6	SPRING BED SET	1 Unit	-	Rp. 10.000.000.-
7	CCTV	9 TITIK	SAMSUNG	Rp. 30.000.000.-
8	SOFA	1 SET		Rp. 16.000.000.-
9	PS 2 DAN 3	2 SET		Rp. 6.000.000.-
10	MESIN CUCI 3 KG	2 UNIT	LG	Rp. 15.000.000.-
11	KOMPOS GAS	2 UNIT	PANASONIC	Rp. 5.000.000.-
12	LEMARI PAKAIAN	4 UNIT		Rp. 20.000.000.-
13	TUPERWARE	1 LEMARI		Rp. 10.000.000.-
14	TV 21, 23 dan 32 INCH	5 UNIT	LG	Rp. 16.000.000.-
15	SEPEDA	4 UNIT		Rp. 8.000.000.-
16	LAPTOP	2 UNIT	LENOVO	Rp. 12.000.000.-
17	MEJA MAKAN KAYU JATI	1 SET	UK 6 KURSI	Rp. 8.000.000.-
18	LEMARI KACA	2 UNIT		Rp. 4.000.000.-
19	LEMARI HISA, MEJA BELAJAR	3 UNIT		Rp. 5.000.000.-
20	KURSI SANTAI	2 SET		Rp. 2.000.000.-
21	ALAT KESEHATAN/ SEPEDA	1 UNIT		Rp. 7.000.000.-
22	TOLET KACA	1 UNIT		Rp. 1.500.000.-
TOTAL				Rp.235.000.000.-

- 5.3 Satu bidang tanah beserta bangunan rumahnya dengan nomor sertifikat hak milik 260 dengan Luas 184 M² a/n AGUS HARIYANTO. S.IP yang terletak didesa Gorua, kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten

Hal. 3 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara. Provinsi Maluku Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik agus hariyanto.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hj Aisyah.
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan setapak.

Yang ditaksir senilai Rp. 1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

5.4 Satu bidang tanah beserta bangunan rumahnya yang terletak di jalan Embong Miring Rt 005 Rw 002 Kecamatan Burneh, kabupaten bangkalan, Jawa Timur, dengan luas 210 M² atau 30 x 7 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan lorong setapak.
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah bpk Muhammad Yusuf.
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah bpk sugeng.
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya.

Yang ditaksir senilai Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah).

5.5 Satu bidang tanah kebun yang terletak didesa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara (belum bersertifikat) dengan ukuran 14 x 19 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sabi.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Rosdiyanti Pabela.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Permenas Sabi.
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan umum.

Yang ditaksir senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).

5.6 Satu bidang tanah kebun yang terletak didesa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara (belum bersertifikat) dengan luas 240 M² atau 12 x 20 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hi Sadek Talib.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan pelabuhan fery.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sahbudin Manona.
- Sebelah timur berbatasan dengan Muhlis Manona.

Hal. 4 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditaksir senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).

5.7 Satu bidang tanah kebun yang terletak didesa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara (belum bersertifikat) dengan luas 294 M² atau 21 x 14 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Agus Hariyanto S.IP.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mikdar Hamja.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Murit Manona / Ibu Iba.
- Sebelah barat berbatasan dengan lokasi Pelabuhan fery Gorua Tobelo.

Yang ditaksir senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).

5.8 Satu bidang tanah yang terletak didesa Gorua Kecamatan Tobelo Utara, Kabupater Halmahera Utara (belum bersertifikat) dengan luas 196 M² atau 28 x 7 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan pelabuhan fery gorua.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Mikdar Hamja.
- Sebelah timur berbatasan dengan lokasi pelabuhan fery gorua.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Aisa Baba.

Yang ditaksir senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

5.9 Kendaraan bermotor roda dua dengan merek dan type sebagai berikut:

- 1 unit Honda beat warna biru nomor polisi DG 2041 KV, ditaksir senilai Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).
- 1 unit Honda beat warna merah nomor polisi DG 2724 KR, ditaksir senilai Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).
- 1 unit honda beat warna hitam nomor polisi DG 3841 KP, ditaksir senilai Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).
- 1 unit Honda Vario Hitam nomor polisi DG 2688 OK, ditaksir senilai Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Bahwa total seluruh harta ditaksir senilai Rp. 5.136.000.000.- (lima miliar seratus tiga puluh enam juta rupiah);

6. Bahwa seluruh harta yang Penggugat uraikan pada angka 5.1 sampai dengan 5.9 merupakan harta yang diperoleh/ dibeli oleh Penggugat dan

Hal. 5 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan, oleh karenanya harta tersebut adalah harta bersama antar Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa harta tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, dan Tergugat tidak mau menyerahkan bagian Penggugat, oleh karenanya
- 5 Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate untuk membagi hak yang menjadi bagian masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Tergugat, dan jika tidak dapat dibagikan secara natura maka seluruh harta tersebut dijual oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada para pihak sesuai bagian masing-masing;
- 10 8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia sekaligus menghindari terjadinya paralihan hak oleh Tergugat kepada pihak ketiga terhadap objek tersebut diatas, Penggugat mohon kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta
- 15 tersebut diatas sebelum perkara diputus, walaupun nantinya ada upaya hukum *verzet*, *banding* maupun *kasasi*;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

20

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diuraikan pada posita angka 5.1 sampai dengan angka 5.9 adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang
- 25 diperoleh semasa dalam perkawinan yang sah;
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) oleh jurusita Pengadilan Agama Ternate adalah sah dan berharga;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada petitum angka 2
- 30 diatas;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian milik Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara

Hal. 6 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura maka dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada para pihak sesuai bagian masing-masing;

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- 5 *Atau* apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A quo At Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di

10 persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar pihak Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan musyawarah mufakat, namun tidak berhasil;

Bahwa berhubung karena Pengadilan Agama Ternate belum mempunyai
15 mediator non hakim dan hakim mediator yang tidak bersidang hanya satu tetapi lagi berhalangan, sehingga Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang ada, dan keduanya sepakat memilih Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H, sebagai mediator, pihak Penggugat dan Tergugat telah dimediasi serta mediator telah berusaha menasehati dan
20 menyarankan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 4 Maret 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap
25 dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Tte terdaftar sebagai perkara e.court atau yang persidangannya dilakukan secara elektronik, maka Majelis Hakim menyusun jadwal persidangan (e-court calendar) secara elektronik dan telah disepakati baik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat berdasarkan
30 Surat Persetujuan Jadwal Sidang Secara Elektronik tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyetujui jadwal persidangan (e-court calendar) secara elektronik, selanjutnya Majelis Hakim

Hal. 7 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menetapkan Jadwal Persidangan secara elektronik (e-litigasi) Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Tte, tanggal 16 Maret 2021 sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Persidangan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Tte dilakukan secara elektronik dengan jadwal dan agenda persidangan sebagai berikut :

No	Hari	Tanggal	Agenda Persidangan
1	Jum'at	19 Maret 2021	Jawaban
2	Selasa	23 Maret 2021	Replik Penggugat
3	Jum'at	26 Maret 2021	Duplik Penggugat Konvensi
4	Selasa	30 Maret 2021	Duplik Tergugat Rekonvensi
5	Kamis	01 April 2021	Pembuktian Penggugat Konvensi
6	Selasa	06 April 2021	Pembuktian Tergugat Konvensi
7	Kamis	08 April 2021	Pembuktian Penggugat Rekonvensi
8	Selasa	13 April 2021	Pembuktian Tergugat Rekonvensi
9	Jum'at	16 April 2021	Pemeriksaan Setempat
10	Selasa	20 April 2021	Kesimpulan Penggugat dan Tergugat
11	Kamis	22 April 2021	Pembacaan Putusan

Mewajibkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk menyampaikan / mengunggah (upload) semua dokumen secara elektronik melalui aplikasi : e.court.mahkamahagung.go.id dalam format pdf dan rtf/doc. dan apabila Kuasa Penggugat atau Kuasa Tergugat tidak menyampaikan/mengunggah (upload) dokumen sesuai dengan jadwal dan agenda sidang yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah, maka Penggugat/Kuasa Penggugat atau Tergugat/Kuasa Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

3. Memerintahkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk mematuhi jadwal dan agenda persidangan yang telah ditetapkan dan apabila terdapat perubahan disampaikan/diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi aplikasi : e.court.mahkamahagung.go.id atau Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawaban Tergugat dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada tanggal 19 Maret 2021 sebagai berikut:

Hal. 8 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

Gugatan Penggugat Abscuur Ilbel/Kabur'

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada Posita angka nomor 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 dan 5.9 adalah kabur sebab tidak menyebutkan kapan
5 harta tersebut di peroleh dan harta tersebut sekarang didalam penguasaan siapa;
2. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita angka No. 5.1 kabur tentang kapan harta tersebut diperoleh dan harta tersebut sekarang dalam penguasaan siapa tidak disebutkan secara rinci;
- 10 3. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita angka No. 5.2 kabur tentang kepemilikannya, kapan benda benda tersebut dibeli dan barang barang tersebut terletak dimana serta barang barang tersebut sekarang didalam penguasaan siapa;
4. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita angka nomor 5.3 kabur tentang
15 perolehannya sebab didalam gugatan tidak disebutkan tahun berapa harta tersebut diperoleh dan sekarang harta tersebut didalam penguasaan siapa tidak disebutkan oleh Penggugat sehingga menjadi gugatan yang kabur tentang perolehan harta tersebut;
5. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita angka No.5.3 kabur tentang batas
20 batas obyek Gugatan karena batas batas yang disebutkan tersebut tidak berdasarkan fakta;
6. Bahwa Gugatan Penggugat pada Posita angka No. 5.4 kabur sebab didalam Gugatan tersebut tidak disebutkan obyek sengketa pada posita
25 angka no.5.4 tersebut tidak disebutkan onyek sengketa tersebut tercantum dalam SHM nomor berapa atau Letterc/Petok D nomor berapa dan obyek sengketa tersebut atas nama siapa dan dibeli tahun berapa, tidak disebutkan sama sekali sehingga gugatan tersebut menjadi kabur;
7. Bahwa Gugatan Penggugat pada Posita angka No. 5.5 kabur sebab
30 didalam Gugatan tersebut tidak disebutkan obyek sengketa pada posita angka no.5.4 tersebut tidak disebutkan onyek sengketa tersebut tercantum dalam SHM nomor berapa atau Letterc/Petok D nomor berapa dan obyek

Hal. 9 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut atas nama siapa dan dibeli tahun berapa, tidak disebutkan sama sekali sehingga gugatan tersebut menjadi kabur;

8. Bahwa Gugatan Penggugat pada Posita angka No. 5.6 kabur sebab didalam Gugatan tersebut tidak disebutkan obyek sengketa pada posita
5 angka no.5.6 tersebut tidak disebutkan onyek sengketa tersebut tercantum dalam SHM nomor berapa atau Letterc/Petok D nomor berapa dan obyek sengketa tersebut atas nama siapa dan dibeli tahun berapa, tidak disebutkan sama sekali sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi Syarat Formil dan menjadi Gugatan yang tidak sempurna;
- 10 9. Bahwa Gugatan Penggugat pada Posita angka No. 5.7 kabur sebab didalam Gugatan tersebut tidak disebutkan obyek sengketa pada posita angka No. 5.7 tersebut tercantum dalam SHM nomor berapa atau Letterc/Petok D nomor berapa dan obyek sengketa tersebut atas nama siapa dan dibeli tahun berapa,dan dalam penguasaan siapa tidak
15 disebutkan sama sekali sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi Syarat Formil dan menjadi
10. Gugatan yang tidak sempurna;
11. Bahwa Gugatan Penggugat pada Posita angka No. 5.8 kabur sebab didalam Gugatan tersebut tidak disebutkan obyek sengketa pada posita
20 angka no.5.8 tersebut tercantum dalam SHM nomor berapa atau Letterc/Petok D nomor berapa dan obyek sengketa tersebut atas nama siapa dan dibeli tahun berapa,dan dalam penguasaan siapa tidak disebutkan sama sekali sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi Syarat Formil dan menjadi Gugatan yang tidak sempurna;
- 25 12. Bahwa Gugatan Penggugat pada Posita angka No.5.9 kabur sebab didalam Gugatan tersebut tidak disebutkan obyek sengketa pada posita angka no.5.9 tersebut tercantum tidak dicantumkan motor motor tersebut BPKB dan STNK atas nama siapa , motor motor tersebut dibeli tahun berapa dan sekarang terletak dimana serta sekarang dalam penguasaan
30 siapa tidak disebutkan sama sekali sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi Syarat Formil dan menjadi Gugatan yang tidak sempurna;

Hal. 10 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa masalah ekonomi antara Penggugat konpensi dengan Tergugat konpensi telah tercukupi dimana Tergugat konpensi secara rutin telah memberi nafkah yang cukup untuk keluarga disamping itu Penggugat konpensi juga sebagai agen sosis sehingga masalah kebutuhan ekonomi telah terpenuhi dan tercukupi, untuk itu dalil dari Penggugat konpensi tersebut haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan uraian Hukum didalam Eksepsi tersebut maka telah jelas Gugatan Penggugat Obscuur Libel atau kabur sehingga tidak memenuhi Syarat Formil suatu Gugatan adan menjadi Gugatan yang tidak sempurna untuk itu mohon dengan hormat Kepada Yth. Majelis Hakim Yang mulia agar berkenan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak semua dalil dalil Gugatan Penggugat tertanggal 1 Februari 2021;
2. Bahwa tidak benar sama sekali Gugatan Penggugat pada pada posita angka No. 5.1 yang menyebutkan bahwa selama dalam perkawinan memperoleh harta bersama seperti yang tercantum dalam posita angka No. 5.1 sebab obyek sengketa yang tercantum dalam posita angka no.5.1 bukanlah harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat sebab obyek sengketa tersebut dibeli sebelum terjadi perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dan uang untuk pembelian tersebut adalah milik dari saudara saudara dari Tergugat, untuk itu dalil dari Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;
3. Bahwa tidak benar sama sekali dalil dalil dari Gugatan Penggugat pada posita angka No. 5.2 yang menyebutkan bahwa obyek sengketa yang tercantum dalam posita angka no. 5.2 adalah harta bersama tetapi obyek sengketa yang tercantum dalam posita angka No. 5.2 adalah harta bawaan yang di peroleh sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, untuk itu dalil dalil dari Penggugat haruslah ditolak;
4. Bahwa tidak benar sama sekali dalil dalil Gugatan Penggugat pada po posita anga No. 5.3 yang menyebutkan bahwa obyek sengketa yang tercantum dalam posita angka No. 5.3 adalah harta bersama, sebab obyek

Hal. 11 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa yang tercantum dalam posita angka No. 5.3 dibeli oleh Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan harta tersebut adalah merupakan harta asal dari Tergugat, untuk itu dalil dari Penggugat tersebut haruslah di tolak;

- 5 5. Bahwa tidak benar sama sekali dali dari Penggugat pada posita angka No. 5.4 yang menyebutkan bahwa obyek sengketa yang tercantum dalam posita angka nomor 5.4 adalah harta bersama, sebab obyek sengketa yang tercantum dalam posita angka No. 5.4 adalah bukan milik dari Tergugat tetapi milik dari Orang tua Tegugat yang ada di Madura yang sampai
10 sekarang belum pernah dibagi waris oleh ahli warisnya, untuk itu dalil tersebut haruslah ditolak;
6. Bahwa tidak benar sama sekali Gugatan Penggugat pada posita angka nomor 5.5 yang menyebutkan obyek sengketa yang tercantum dalam
15 posita angka nomor 5.5 adalah harta bersam,a sebab obyek sengketa tersebut merupakan milik saudara dari Tergugat yang uang pembeliannya juga dari Tergugat, untuk itu dalil dari Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;
7. Bahwa tidak benar sama sekali dalil dari Penggugat pada posita angka nomor 5.6, sebab obyek sengketa tersebut pembelian dari saudara
20 saudara Tergugat, untuk itu dalil dali dari Tergugat tersebut haruslah ditolak;
8. Bahwa tidak benar sama sekali dalil dalili Gugatan Penggugat pada posita angka nomor 5.7, sebab obyek sengketa tersebut bukan milik dari Tergugat tetapi milik dari saudara Tergugat, untuk itu dalil tersebut haruslah dikesampingkan'
- 25 9. Bahwa tidak benar sama sekali dalil dari Gugatan Penggugat pada posita angka nomor 8, sebab Tergugat sudah tidak memiliki obyek sengketa yang tercantum dalam posita angka No. 5.8 karena obyek sengketa tersebut sudah dijual oleh Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan dari Tergugat sehingga obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh orang lain, untuk itu
30 dalil dari Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;
10. Bahwa tidak benar sama sekali dalil dari Penggugat pada posita angka nomor 5.9, sebab Tergugat tidak menguasai obyek sengketa yang

Hal. 12 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalamangka nomor 5.9 tersebut, untuk itu dalil dari Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

11. Bahwa tidak benar sama sekali dalil dari Penggugat yang menyebutkan antara Tergugat dengan Penggugat memiliki harta bersama sebesar
5 Rp.5.136.000.000,- itu hanya hayalan dari Penggugat saja sebab Tergugat hanyalah karyawan biasa di BUMN yang tidak memilik jabatan apa apa hanya sebagai staf yang gajinya setiap bulan sebesar Rp.1.969.000,- untuk itu dalil tersebut haruslah di tolak;
12. Bahwa tidak benar sama sekali dalil dari Penggugat pada posita angka
10 No.6 yang menyebutkan Tergugat dengan Penggugat mempunyai harta bersama yang tercantum dalam posita angka No. 5.1 sampai dengan nomor 5.9, untuk itu dalil tersebut haruslah ditolak;
13. Bahwa dalil dari Penggugat pada posita angka no. 7 haruslah ditolak sebab
15 antara Tergugat dengan Penggugat sdh tidak memilik harta bersama karena harta bersama Tergugat dengan Penggugat yang tercantum dalam posita angka No. 5.8 telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat, untuk itu dalil dari Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;
14. Bahwa dalil dari Penggugat pada posita angka nomor 8 haruslah ditolak,
20 sebab antara Tergugat dengan Penggugat sdh tidak memiliki harta bersama karena harta bersama tersebut telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat sedangkan obyek sengketa pada posita angka No. 5.1 sampai dengan nomor 5.9 bukanlah harta bersama untuk itu permohonan Sita Jaminan tersebut harus ditolak karena tidak dilandasi bukti bukti yang outentik;
- 25 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara **A-quo**, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima'
 - 30 2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Hal. 13 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi
5 dengan replik pada persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada tanggal 23 Maret 2021 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa eksepsi gugatan kabur (*Exceptio Obscur Libel*) dari Tergugat adalah eksepsi yang tidak berdasar dari segi materil sebab Tergugat tidak
10 mampu menjelaskan dengan tegas kekaburan itu terletak dimana;
2. Bahwa sebelum Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat, terlebih dahulu Penggugat uraikan bahwa eksepsi yang berkaitan dengan gugatan kabur (*Exceptio Obscur Libel*) dalam buku HUKUM ACARA PERDATA yang ditulis oleh Yahya Harahap edisi kedua pada halaman 514 angka 4
15 menjelaskan bahwa gugatan kabur adalah tidak jelasnya dasar hukum gugatan, tidak jelas letak objek sengketa, kontradiksi posita dan petitum dst, oleh sebab itu jika dikaitkan dengan eksepsi Tergugat maka sudah jelas eksepsi Tergugat tidak termasuk dalam lingkup eksepsi *Obscur libel*;
3. Bahwa dalam eksepsi jawaban Tergugat angka 1 menyatakan bahwa
20 **Penggugat tidak menjelaskan kapan harta a quo diperoleh dan harta tersebut sekarang dalam penguasaan siapa**, Penggugat menanggapi sebagai berikut :
 - 3.1 Bahwa dalam kompilasi hukum islam telah jelas disebutkan dalam pasal 1 huruf f menyebutkan “Harta kekayaan dalam perkawinan atau
25 Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri **selama dalam ikatan perkawinan** berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, **tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;**”
 - 3.2 Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 3.1 diatas, sudah jelas
30 bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan, tidak penting itu diperoleh pada tahun berapa dan siapa yang menguasai saat ini, andaikata jika

Hal. 14 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



seluruh harta bersama dikuasai oleh penggugat dan Penggugat pula yang mengajukan gugatan harta bersama hal ini tidak menggugurkan gugatan Penggugat secara yuridis;

4. Bahwa setelah dicermati dalil eksepsi pada jawaban Tergugat angka 2 sampai dengan angka 11, Penggugat menemukan kesamaan materi dengan apa yang telah diuraikan pada dalil eksepsi jawaban Tergugat angka 1, namun hanya terdapat sedikit perbedaan terkait dengan tidak disebutkannya nomor SHM atau letter C/ Petok D, selanjutnya Penggugat tanggapinya sekaligus sebagai berikut :
- 4.1 Bahwa Tergugat masih mempersoalkan dari mana harta a quo diperoleh dan dalam penguasaan siapa saat ini, perlu Penggugat tegaskan bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 5 telah disebutkan dengan tegas “ bahwa adapun antara Penggugat dan Tergugat **Selama Perkawinan** memperoleh harta bersama berupa ” hal ini jelas dan tegas bahwa harta a quo diperoleh selama Penggugat dan Tergugat berada dalam ikatan perkawinan;
- 4.2 Bahwa berkaitan dengan penguasaan juga telah Penggugat uraikan dalam posita angka 7 gugatan Penggugat yang Penggugat kutip kembali sebagai berikut “ **bahwa harta tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat dst** ” oleh sebab itu dalil eksepsi Tergugat tidak berdasar dan patut untuk ditolak;
- 4.3 Bahwa berkaitan dengan tidak dicantumkannya nomor SHM terhadap beberapa objek tanah dalam gugatan Penggugat, hal mana telah jelas disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatan a quo angka 5.5 sampai dengan angka 5.8 bahwa objek tanah tersebut **belum bersertifikat** oleh sebab itu eksepsi Tergugat a quo patut untuk ditolak;
5. Bahwa dalil eksepsi pada jawaban Tergugat angka 12 yang menguraikan terkait dengan **masalah ekonomi dan agen sosis** hal ini sangat membingungkan Penggugat untuk menanggapi, yang pertama Penggugat tidak memahami maksud dan tujuan dalil a quo, yang kedua apa korelasi antara masalah ekonomi dengan gugatan harta bersama *in*

Hal. 15 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu, dan ketiga apa hubungan antara harta bersama, masalah ekonomi dan agen sosis, untuk itu Penggugat menyimpulkan Tergugat dalam menyusun eksepsi tidak cermat dan terkesan asal-asalan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat beranggapan bahwa dalil
5 eksepsi Tergugat tidak berdasar, dan hanya merupakan dalil yang mengada-
ada, oleh sebab itu Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada
mejlis hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak eksepsi Tergugat atau
setidak-tidaknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

- 10 1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang termuat dalam
naskah jawaban Tergugat, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat
kebenarannya;
2. Bahwa setelah dicermati dalil dalam pokok perkara jawaban Tergugat
angka 2 sampai dengan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa
15 seluruh harta yang Penggugat uraikan pada posita gugatan Penggugat
adalah harta bawaan Tergugat dan harta milik saudara Tergugat, untuk itu
perlu penguggat tanggapi sebagai berikut :
 - 2.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah tidak memiliki harta
bawaan apapun, faktanya setelah menikah Penggugat dan Tergugat
20 tinggal menumpang di rumah orang tua Penggugat di jalan Akeboca
Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, kemudian
setelah kurang lebih 2 tahun membina rumah tangga, Penggugat dan
Tergugat mulai mempunyai rumah sendiri sebagaimana disebutkan
pada posita gugatan Penggugat angka 5.1 dan selanjutnya Penggugat
25 dan Tergugat membeli harta sebagaimana disebutkan pada posita
angka 5.2 sampai dengan 5.9 gugatan Penggugat:
 - 2.2 Bahwa dalil yang mengatakan harta lainnya merupakan harta dari
saudara Tergugat yang dibeli dengan uang Tergugat (vide jawaban
Tergugat dalam pokok perkara angka 6) adalah dalil yang tidak benar,
30 faktanya seluruh harta yang dibeli oleh penguggat dan Tergugat
sebagaimana disebutkan pada posita gugatan Penggugat angka 5.1
sampai dengan 5.9 adalah harta bersama yang sejak awal dikuasai

Hal. 16 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan saudara Tergugat, dan saudara Tergugat hanya dijadikan dalil agar Tergugat dapat menggelapkan harta bersama a quo:

- 2.3 Bahwa perlu majelis hakim ketahui pasca perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mulai memprovokasi saudara Tergugat yang sejak awal berada dimadura untuk datang ke ternate dan menguasai seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang terhadap tindakan tersebut mengakibatkan Penggugat dan anak-anak tidak dapat menikmati harta-harta a quo, hal ini yang menjadikan dasar Penggugat untuk menuntut melalui Pengadilan Agama Ternate, hal mana akan Penggugat buktikan saat pembuktian nanti:
3. Bahwa dalil dalam pokok perkara jawaban Tergugat angka 9 adalah dalil yang tidak benar, faktanya Penggugat tidak pernah menjual harta bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Tergugat, dan tidak mungkin terhadap harta a quo jika telah Penggugat jual, lalu Penggugat kembali menuntut untuk dilakukan pembagian terhadap objek tersebut:
4. Bahwa dalil dalam pokok perkara jawaban Tergugat angka 11, menunjukan bahwa Tergugat tidak memahami materi dalam posita gugatan Penggugat angka 5.9, yang mana telah Penggugat tegaskan seluruh harta yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat angka 5.1 sampai dengan 5.9 **Di Taksir** senilai angka sebagaimana disebutkan dalam gugatan a quo, oleh sebab itu dalil dalam jawaban tersebut tidak jelas dan terkesan bias;
5. Bahwa dalil dalam pokok perkara jawaban Tergugat angka 12 dan 13 tidak ditanggapi oleh Penggugat sebab dalil tersebut merupakan dalil yang diulang-ulang oleh Tergugat;
6. Bahwa dalil dalam pokok perkara jawaban Tergugat angka 14 yang meminta agar majelis hakim menolak permintaan sita jaminan adalah dalil yang keliru, dan tidak berdasar, sebab dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat tidak memohon kepada majelis untuk meletakan sita jaminan **dalam provisi**, namun Penggugat memohon kepada majelis untuk

Hal. 17 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sita jaminan bersama-sama dengan putusan akhir, hal mana untuk melindungi hak dari pada Penggugat pasca putusan;

7. Bahwa selanjutnya Penggugat mencermati dalam naskah jawaban Tergugat terdapat posita DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA, yang berdasarkan hukum acara perdata dan syarat formil penulisan naskah gugatan, jawaban dan seterusnya, jika terdapat posita baik itu DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA, maka hal tersebut harus dimintakan juga dalam petitum yang termuat DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA, oleh karena dalam petitum naskah jawaban Tergugat tidak menguraikan permintaan baik DALAM EKSEPSI maupun DALAM POKOK PERKARA maka Penggugat juga tidak akan menanggapi petitum a quo, dan Penggugat berkesimpulan petitum dalam jawaban Tergugat hanyalah petitum DALAM POKOK PERKARA, oleh karena tidak terdapat petitum DALAM EKSEPSI maka Penggugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk mengkesampingkan dalil dalam eksepsi Tergugat:

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat melalui kuasa hukumnya, memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana termuat dalam petitum gugatan Penggugat a quo tertanggal 1 Februari 2021;

Atau

- 25 Jika Majelis majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A quo At Bono*).

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat pada persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada tanggal 26 Maret 2021, menyampaikan duplik sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal. 18 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Replik PENGUGAT dengan tegas dan keras terkecuali yang nampak jelas diakui TERGUGAT dalam duplik ini;
2. Bahwa semua dalil yang diakui oleh TERGUGAT dapat diperhatikan secara cermat dan teliti oleh Majelis hakim yang Mulia memeriksa perkara ini diputuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa dalam point 3, 4 dan 5 seharusnya dalil-dalil PENGUGAT kabur menguraikan dan menjelaskan isi gugatan harta bersama yang digugat itu atas nama siapa, hasil diperoleh dari mana, kapan perolehannya dan saat ini dalam penguasaan siapa serta batas batas obyek sengketa tidak disebutkan sama sekali sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi Syarat Formil dan menjadi Gugatan yang tidak sempurna;

Bahwa dalil dalil eksepsi TERGUGAT sangat mendasar dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat mempertimbangkan sehingga eksepsi TERGUGAT dapat diterima;

DALAM KONPENS

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT dengan tegas dan keras terkecuali yang nampak jelas diakui TERGUGAT dalam jawaban ini;
2. Bahwa semua dalil yang diakui oleh TERGUGAT dapat diperhatikan secara cermat dan teliti oleh Majelis hakim yang Mulia memeriksa perkara ini diputuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa dalil PENGUGAT pada nomor 2 harus di buktikan dan dijelaskan oleh PENGUGAT dalam persidangan dari mana perolehan semua harta yang digugat;
4. Bahwa dalil PENGUGAT pada nomor 3, 4, 5 dan 6 patut dikesampingkan dan diabaikan serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mempertimbangkan jawaban PENGUGAT untuk dapat diterima;

Hal. 19 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka TERGUGAT dalam DUPLIK TERGUGAT dalam konpensi memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

5 **DALAM KONPENSI**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menerima jawaban TERGUGAT dalam Konpensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara sesuai hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keadilan menurut hukum.

10 Bahwa dalam perkara a quo Penggugat mengajukan sita marital atas obyek sengketa sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) dan terhadap permohonan tersebut Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 9 Februari 2021, sekaligus menolak permohonan sita Penggugat, karena hanya menyebutkan secara umum kekhawatiran Penggugat
15 tanpa menjelaskan peristiwa yang menunjukkan adanya upaya yang akan atau telah dilakukan oleh Tergugat dengan maksud untuk menjual atau mengalihkan obyek sengketa;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, maka untuk
20 menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wilda Z Abd. Aizis Binti Zed Abd. Azis (Penggugat) NIK: 8271035807800001 tanggal 30 Mei 2014
25 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0042/AC/2021/PA.Tte, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, tanggal 19 Januari 2021, bukti
30 tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Hal. 20 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 354, atas nama Agus Hariyanto, yang di terbitkan oleh badan pertanahan Nasional Kota Ternate, tanggal 12 Maret 2005, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, yang aslinya diakui oleh Tergugat ada pada Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
5
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 260, atas nama Agus Hariyanto, yang di terbitkan oleh badan pertanahan Nasional Kota Ternate, tanggal 21 September 2005, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, yang aslinya diakui oleh Tergugat ada pada Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
10
5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, dari Pihak Pertama atas nama Puji Widodo kepada Pihak Kedua atas nama Agus Hariyanto, tanggal 28 Desember 2019, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, yang aslinya diakui oleh Tergugat ada pada Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
15
6. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, dari Pihak Pertama atas nama Hj. Ratna Waty/ Hi. Ghazali Rahman kepada Pihak Kedua atas nama Agus Hariyanto, S.IP, tanggal 27 November 2010, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, yang aslinya diakui oleh Tergugat ada pada Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
20
7. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, dari Pihak Pertama atas nama Mikdar Hamja kepada Pihak Kedua atas nama Agus Hariyanto, S.IP, tanggal 27 November 2010, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, yang aslinya diakui oleh Tergugat ada pada Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
25
8. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, dari Pihak Pertama atas nama Suraya Hamja kepada Pihak Kedua atas nama Agus Hariyanto, S.IP, tanggal 12 Juli 2005, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, yang aslinya diakui oleh Tergugat ada pada Tergugat, tetapi tanahnya sudah tidak ada atau tidak tahu tanah yang mana, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
30

B. Saksi

Hal. 21 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Makassar Timur, RT. 02/ RW. 04, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 5
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Wilda Abd Azis;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah mantan suami Penggugat yang biasa dipanggil Agus;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi di Lingkungan Ngidi, Gamayou, Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- 10
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang beralamat di Lingkungan Ngidi, Gamayou, Kelurahan Makasar Timur, dan rumah tersebut, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik orang Bugis, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah almarhum Aswad, dan sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- 15
- Bahwa saksi tidak tahu luas rumah tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit rumah dan 3 lahan tanah pada Kabupaten Halmahera utara tepatnya pada Desa Gorua, Kecamatan Tobelo;
- 20
- Bahwa saksi tidak tahu, karena saksi belum pernah ke Tobelo untuk melihatnya secara langsung;
 - Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 3 unit kendaraan bermotor;
 - Bahwa saksi tidak tahu motor tersebut apakah dikuasai oleh Penggugat atau Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu ketiga merk motor milik Penggugat dan Tergugat;
- 25
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat memiliki tiga bidang tanah di Desa Gorua namun yang saksi tahu hanya sebidang tanah
- 30

Hal. 22 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersebelahan dengan Pelabuhan very (kantor ASDP Tobelo) namun belum juga pernah melihatnya secara langsung, hanya di ceritakan oleh Penggugat dan Tergugat (Obyek 5.8) ;

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Makassar Timur bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang namun Tergugat sudah pindah berdomisili di Tobelo dikarenakan Tergugat bertugas di Tobelo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai sepeda motor tapi saksi tidak tahu merknya dan ketiga motor tersebut ada pada masing masing anak (3 orang anak) Penggugat dan Tergugat Tersebut;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Toloko, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Sangadji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Wilda Abd Azis;

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang biasa dipanggil Agus;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat adalah Ipar saksi dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi menikah dengan saudara dari Penggugat;

- Bahwa yang saksi tahu 2 unit rumah yang beralamat di Lingkungan Ngidi, Gamayou, Kelurahan Makasar Barat dan yang satu unit rumah lagi terletak di desa Gorua, Kabupaten Halmahera Utara dan 3 bidang tanah yang terletak di Desa Gorua Kabupaten Halmahera Utara;

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Gamayou dan juga rumah yang terletak di Desa Gorua, Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa saksi pernah melihat ada 3 motor dan Perabot lainnya dalam rumah yaitu ada Televisi dan 1 set kursi Sofa;

Hal. 23 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Motor Beat warna merah dan Hitam dan yang satunya lagi motor merk Honda namun saksi lupa warna motornya;
 - Bahwa saksi tahu, motor dibeli oleh Tergugat untuk ketiga anaknya masing masing 1 unit motor;
 - 5 - Bahwa saksi tahu ketiga motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung
- Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;
- Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah
- 10 mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Agus Hariyanto, S.IP (Tergugat) NOMOR: 590/001/Des.Gorua/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, bukti tersebut bermeterai cukup dan
- 15 dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 140/072/DS-GU/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Gorua Utara, tanggal 15 Maret 2021, bukti tersebut bermeterai cukup dan
- 20 dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;

Bahwa terhadap bukti T.1 oleh Penggugat mengakui suratnya asli tetapi tidak mengakui tanah tersebut dimiliki tahun 1999, demikian pula bukti T.2, oleh Penggugat diakui suratnya asli tetapi tidak diakui dimiliki tahun 2007;

- 25 Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Gorua Utara, RT. 006/ RW. 002,
- 30 Kecamatan Kota Tobelo Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Pak Agus adalah Teman saksi;

Hal. 24 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah mantan istri Tergugat yang bernama Ibu Wilda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi di Desa Gorua Utara, Kecamatan Tobelo Utara;
- 5 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan berkaitan dengan **obyek sengketa 5.3**
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai bangunan dan sebidang tanah di Tobelo, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak, 10 sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nenek Hi. Aisah, sebelah Timur berbatasan dengan Kintal Kosong milik Tergugat (pak Agus);
- Bahwa saksi tahu, luas tanahnya 7x26 m2
- Bahwa saksi tahu karena sebelum Tergugat membeli tanah tersebut, 15 tanah awalnya milik orang tua Hi. Husri Hakim yakni majikan saksi dari Hi. Husri Hakim dan beliau yang menceritakan kepada saksi kalau tanah tersebut akan dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat membeli tanah tersebut dari orang tua Hi. Husri Hakim sebelum kerusuhan pada tahun 1999, pada waktu itu saksi masih bekerja dengan pemilik tanah tersebut Hi. Husri Hakim 20 sebagai sopir angkot milik Hi. Husri dan saksi hanya diceritakan oleh pak Hi. Husri Hakim (majikan saksi) sekaligus pemilik tanah tersebut dan kebetulan pada saat itu Tergugat juga berada dirumah dengan pak Hj, Husri saat diceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat transaksi jual beli tersebut;
- 25 - Bahwa saksi tahu, semenjak tanah tersebut dibeli mulai ditempati Tergugat, dan pada saat itulah Tergugat mulai bertempat tinggal di Desa Gorua Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dibeli Tergugat;
- Bahwa saksi akan memberi keterangan juga berkaitan dengan **obyek sengketa 5.7;**
- 30 - Bahwa saksi tidak pernah melihat obyek sengketa 5.7
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut dibeli;

Hal. 25 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Hi Husnri Hakim karena sebagian besar tanah dekat pelabuhan Very adalah milik Hi. Husri Hakim;
 - Bahwa saksi akan memberikan penjelasan berkaitan **obyek sengketa 5.8;**
 - Bahwa saksi tahu namun tanah tersebut sudah dijual ke Muh. Samsudin pemilik KSP (Koperasi Simpan Pinjam);
 - Bahwa tanah tersebut dijual pada tahun 2010 karena pada saat itu saksi bantu dalam pengukuran;
 - 10
 - Bahwa saksi tahu, sebelah Utara berbatasan dengan rumah pak Bahar, sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu Rumdia, sebelah Timur berbatasan dengan pak Jamaludin Jafar, sebelah Barat berbatasan dengan jalan yang belum di sirtu;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual tanah tersebut;
 - 15
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat istri Tergugat pada saat transaksi jual beli;
 - 20

■ [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Cengkeh Afo, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Agus;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat adalah Istri dari Tergugat yang biasa dipanggil Ibu Wilda;
 - Bahwa Tergugat adalah teman saksi dan Penggugat adalah istri dari Tergugat;
 - 25
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi menikah dengan saudara dari Penggugat;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan **obyek sengketa 5.3;**
 - 30
 - Bahwa yang saksi tahu, objek tanah 5.3 dengan luas tanah ukuran 124 m yang terletak di Gorua Utara;

Hal. 26 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa setahu saksi berbatasan dengan elabuhan Very namun batas batasnya yang lebih jelas saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli oleh Tergugat pada saat Tergugat masih Bujang dan pada tahun berapa dibeli saksi tidak tahu;
 - 10
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi tahu karena diceritakan oleh Pak Agus;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan **obyek sengketa 5.5;**
 - Bahwa yang saksi tahu, objek tanah 5.5 dengan luas tanah ukuran 14x19 m2 yang terletak di Gorua Selatan;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut dijual pada 25 Desember 2019, dibeli dari saksi sendiri (pak Puji Widodo);
 - Bahwa saksi sudah tidak tahu (lupa) batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa sudah saksi serahkan kepada Tergugat bukti penjualan tanah tersebut;
 - 15
 - Bahwa saksi tahu pernah lihat istri Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai **obyek sengketa 5.8;**
 - 20
 - 3. [REDACTED], umur 563 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Jalan Arwana B16 Sooko Indah, Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Agus;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat adalah Istri dari Tergugat yang biasa dipanggil Ibu Wilda;
 - Bahwa Tergugat adalah Ipar saksi dan Penggugat adalah istri dari Tergugat;
 - 25
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi menikah dengan saudara dari Tergugat;
 - Bahwa saksi akan memberi keterangan **obyek sengketa 5.3;**
 - 30
 - Bahwa saksi tidak tahu, karena saksi belum pernah berkunjung ke desa tersebut hanya diceritakan oleh keluarga dari suami saksi kalau Tergugat memiliki rumah di Desa Gorua;

Hal. 27 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa saksi tahu, hanya diceritakan oleh Tergugat kalau saksi memiliki tanah di desa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Pak Agus karena diceritakan oleh pak Agus;
 - Bahwa saksi tidak tahu transaksi jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa saksi akan memberi keterangan **obyek sengketa 5.4;**
 - Bahwa saksi tahu, objek tanah 5.4 terletak di Bangakalan, Jawa Timur;
- 10
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut merupakan harta bawaan dan belum bersertifikat;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut bukan atas nama pa Agus karena tanah tersebut merupakan harta warisan;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli atas nama Rasuki orang tua dari Tergugat (Pak Agus) dan tanah tersebut belum dibagi kepada kesembilan orang rsaudara Tergugat;
- 15
- Bahwa setahu saksi pembangunan rumah tersebut ditanggung bersama oleh keluarga Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai obyek sengketa 5.5;
- 20
- Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut Tergugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;
- Bahwa terhadap obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yang terletak di Wilayah Kota Ternate pada tanggal 23 April 2021 dan bantuan pemeriksaan setempat yang
- 25
- telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 22 April 2021, dan untuk lengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 April 2021 telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik, Penggugat pada
- 30
- pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya sedangkan Tergugat pada pokoknya agar Majelis Hakim menolak atau menyatakan gugatan Penggugat

Hal. 28 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak
5 terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh
10 Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat, pada persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada tanggal 19 Maret 2021, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi berkaitan dengan petitum Penggugat angka 2 (dua) pada posita angka 5.1 (lima titik satu) sampai
15 dengan 5.9 (lima titik sembilan) yang berkaitan dengan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang oleh Tergugat dijadikan dasar bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas, sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga di NO (niet onvanklijke verklaard).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menanggapi jawaban Penggugat
20 telah mengajukan replik pada persidangan secara elektronik tanggal 23 Maret 2021, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat karena eksepsi Tergugat tidak berdasar dari segi materil sebab Tergugat tidak mampu menjelaskan dengan tegas kakaburan itu terletak dimana;

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan / eksepsi Tergugat yang
25 mengacu pada pokok perkara in casu mengenai obyek sengketa pada petitum angka 2 (dua) obyek sengketa pada posita 5.1 (lima titik satu) sampai dengan 5.9 (lima titik sembilan), yang tidak lain merupakan obyek sengketa dalam gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah masuk
30 kepada pokok perkara, maka Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi Tergugat tersebut bersama-sama dengan pokok perkara, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September

Hal. 29 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

5 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasa, telah datang menghadap di persidangan.

10 Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, oleh karena Pengadilan Agama Ternate belum mempunyai mediator non hakim, dan hakim yang tidak bersidang hanya satu tetapi lagi berhalangan sehingga pihak Penggugat dan
15 Tergugat diberi kesempatan memilih hakim mediator yang ada, keduanya sepakat memilih Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai hakim mediator, dan telah dilakukan mediasi agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai melalui musyawarah mufakat, akan tetapi sesuai dengan surat laporan dari Mediator tertanggal 4 Maret 2021,
20 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Tte adalah merupakan perkara yang telah didaftar sebagai perkara yang persidangannya dilakukan secara elektronik (e-court), maka Majelis Hakim telah menyusun jadwal persidangan Secara Elektronik (court calendar) dan disetujui oleh Kuasa

25 Penggugat dan Kuasa Tergugat secara tertulis pada tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jjs huruf E angka 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019
30 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Hakim/Hakim Ketua wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik;

Hal. 30 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Jadwal Agenda Persidangan Secara Elektronik terhadap perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Tte pada tanggal 16 Maret 2021, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk mengikuti dan melaksanakan jadwal agenda persidangan yang telah ditetapkan, karena bagi pihak yang tidak melaksanakannya berarti tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun karena sebab dan lain hal, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.MU, tanggal 21 Desember 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat dan Tergugat secara resmi telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0042/AC/2021/PA.Tte, tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perceraian secara resmi antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, jika dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah sebagai suami isteri sah dan telah resmi bercerai dengan terbitnya akta cerai tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitumnya angka 3 (tiga) menuntut agar diletakkan sita jaminan terhadap harta bersama, terhadap permohonan sita jaminan Penggugat tersebut, Majelis Hakim setelah mempelajari gugatan

Hal. 31 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat khususnya terhadap obyek sengketa yang didalilkan sebagai harta bersama dihubungkan dengan alasan permohonan sita jaminan Peggugat terhadap obyek sengketa, kesesuaian dengan ketentuan hukum dan adanya hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan oleh Peggugat, ternyata Peggugat hanya menyatakan secara umum kekhawatiran Peggugat tanpa menjelaskan peristiwa yang menunjukkan adanya upaya yang akan atau telah dilakukan oleh Tergugat dengan maksud untuk menjual atau mengalihkan obyek sengketa, berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adninistrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Hari Sidang sekaligus berisi penolakan sita, sehingga petitum Peggugat angka 3 (tiga) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Peggugat pada dasarnya menuntut pembagian harta bersama sebagaimana gugatan Peggugat petitum angka 2 (dua) pada posita obyek sengketa angka 5.1 (lima titik satu) sampai dengan 5.9 (lima titik sembilan);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah harta-harta tersebut sebagai harta bersama antara Peggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan riil atas obyek sengketa, terutama tentang letak, luas dan batas tanah, termasuk harta bersama bergerak milik Peggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada petitum angka 2 (dua), pada posita 5.1 (lima titik satu) sampai 5.9 (lima titik sembilan) selain 5.4 (lima titik empat), pada tanggal 22 April 2021 untuk Wilayah Kabupaten Halmahera Utara dan tanggal 23 April 2021 untuk Wilayah Kota Ternate, guna mendapatkan penjelasan / keterangan secara terperinci atas obyek sengketa yang digugat oleh Peggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 180

Hal. 32 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, dan akan dipedomani dalam mempertimbangkan obyek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut sebagai harta bersama
5 sebagaimana pada posita 5.1 (lima titik satu) sampai dengan 5.9 (lima titik sembilan), Tergugat dalam jawaban dan Repliknya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, tetapi dalam tahapan pembuktian surat-surat yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan obyek sengketa 5.1 (lima titik satu) sampai dengan 5.9 (lima titik sembilan), terdapat pengakuan dan
10 bantahan Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diakui oleh Tergugat, lalu bukti surat yang dibantah kemudian pengakuan bukti surat yang sifatnya merupakan pengakuan berklausula yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan;

15 Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti surat yang diakui isi dan dibenarkan aslinya ada pada Tergugat, sebagai berikut :

1. Bukti P.3 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 354, atas nama Agus Hariyanto), berkaitan dengan obyek sengketa 5.1 (lima titik satu);
2. Bukti P.4 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 260, atas nama Agus
20 Hariyanto), berkaitan dengan obyek sengketa 5.3 (lima titik tiga);
3. Bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, dari Pihak Pertama atas nama Puji Widodo kepada Pihak Kedua atas nama Agus Hariyanto), berkaitan dengan obyek sengketa 5.5 (lima titik lima);
4. Bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, dari Pihak Pertama
25 atas nama Hj. Ratna Waty/ Hi. Ghazali Rahman kepada Pihak Kedua atas nama Agus Hariyanto, S.IP), berkaitan dengan obyek sengketa 5.6 (lima titik enam);
5. Bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, dari Pihak Pertama atas nama Mikdar Hamja kepada Pihak Kedua atas nama Agus Hariyanto,
30 S.IP,) berkaitan dengan obyek sengketa 5.7 (lima titik tujuh);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, merupakan sertifikat hak milik atas nama Agus Hariyanto, S.IP (Tergugat), yang dikeluarkan oleh

Hal. 33 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Pejabat yang berwenang/Kepala Kantor Pertanahan, bermaterai cukup, diakui oleh Tergugat dan menjelaskan bahwa harta tersebut diperoleh pada tahun 2005 atau sejak masa perkawinan Penggugat dan Tergugat (tahun 2003) atau sebelum Penggugat dan Tergugat resmi bercerai di bulan Januari 2021, kedua bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 314 R.bg.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti P.4 mengenai obyek 5.3 (lima titik tiga) yang diajukan Penggugat, oleh Tergugat telah mengajukan bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Agus Hariyanto, S.IP (Tergugat) Nomor: 590/001/Des.Gorua/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, menjelaskan obyek tersebut dimiliki sejak tahun 1999 atau sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4. (sertifikat hak milik) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik bukti yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPdata mempunyai kekuatan sebagai bukti yang sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bidende*) dengan bukti tersebut meskipun kesempurnaannya tidak menentukan dan tidak memaksa sehingga terhadapnya dapat diajukan bukti lawan, namun bukti T.1 (surat keterangan kepemilikan) Tergugat tersebut tidak dapat melumpuhkan kekuatan bukti P.4 (sertifikat hak milik) yang telah diakui oleh Tergugat, sehingga dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7, merupakan surat keterangan jual beli atas nama Agus Hariyanto, S.IP (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, bermaterai cukup, diakui oleh Tergugat dan menjelaskan bahwa P.5 berkaitan dengan obyek 5.5 (lima titik lima) diperoleh tahun 2019, bukti P.6 berkaitan dengan obyek 5.6 (lima titik enam) diperoleh tahun 2010, dan bukti P.7 berkaitan dengan obyek 5.7 (lima titik tujuh) diperoleh tahun 2006, atau sejak masa perkawinan

Hal. 34 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat (tahun 2003), atau sebelum Penggugat dan Tergugat resmi bercerai di bulan Januari 2021, ketiga bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang diakui oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana
5 maksud Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui bukti surat yang berkaitan dengan obyek sengketa 5.1, 5.3, 5.5, 5.6 dan 5.7, sehingga dengan demikian maka hal tersebut merupakan pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti
10 sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.6 yang berkaitan dengan obyek sengketa 5.6 (lima titik enam) telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan setempat tanggal 22 April 2021 di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, terhadap obyek
15 tersebut oleh Penggugat dan Tergugat telah mengakui bahwa obyek 5.6 (lima titik enam) telah dihibahkan kepada masyarakat setempat untuk di bangun Mushallah, berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Rbg. menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim, sehingga keterangan tersebut sama dengan fakta
20 yang ditemukan di persidangan dan setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan, Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa 5.6 (lima titik enam), terbukti telah dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat untuk dibangun Mushallah, sehingga tuntutan Penggugat terhadap obyek 5.6
25 (lima titik enam) sebagai harta bersama, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti obyek sengketa pada petitum 2 (dua) pada posita 5.1 (lima titik satu) berupa Tanah dan Bangunan di Kelurahan Makassar Barat Kota Ternate), 5.3 (lima titik tiga) berupa tanah dan
30 bangunan di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara) 5.5 (lima titik lima) berupa tanah kebun, dan 5.7 (lima titik tujuh) berupa tanah kebun di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, kabupaten Halmahera Utara,

Hal. 35 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut sebagai harta bersama
5 sebagaimana pada posita 5.2 (lima titik dua) berkaitan dengan perabot rumah tangga angka 1 (satu) sampai dengan 22 (dua puluh dua), Tergugat dalam jawaban menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam repliknya Penggugat menyatakan Tergugat saat menikah
10 tidak memiliki harta bawaan apapun, faktanya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah orang tua Penggugat di Jalan Akeboca, Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, dan kurang lebih 2 (dua) tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat kemudian mempunyai rumah sendiri. Tergugat pada Duplik tidak memberikan keterangan secara jelas terhadap
15 Replik Penggugat tersebut dan hanya mengharuskan agar Penggugat membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan obyek 5.2 (lima titik dua) mengenai barang perabot rumah tangga sebagai harta bersama sedangkan Tergugat mendalilkan sebagai harta bawaan, maka berdasarkan Pasal 283
20 R.Bg, Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya mengenai obyek 5.2 (lima titik dua), Penggugat tidak mengajukan bukti surat tetapi Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Nursina Din Kadir dan Darwis Ahmad bin Ahmad, keduanya telah dewasa dan memberikan
25 keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah, dan keterangan keduanya yang berkaitan dengan obyek 5.2 (lima titik dua) perabotan rumah tangga yang pada pokoknya
30 sebagai berikut :

- Saksi Penggugat yang pertama (Nursina Din kadir) menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) motor tetapi saksi tidak tahu

Hal. 36 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merknya dan ketiga motor tersebut ada pada masing-masing anak Penggugat dan Tergugat;

- Saksi Penggugat yang kedua (Darwis Ahmad bin Ahmad) menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) motor, yaitu motor Beat warna merah dan hitam serta motor Honda, motor tersebut dibeli oleh Tergugat untuk ketiga anaknya dan saksi melihat dalam rumah Penggugat terdapat Televisi dan satu set kursi sofa;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya bahwa obyek 5.2 (lima titik dua) mengenai perabotan rumah tangga adalah harta bawaan, telah mengajukan bukti T.1 (Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Agus Hariyanto, S.IP) dan T.2 (Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah), tetapi kedua bukti tersebut berkaitan dengan obyek lain, Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu masing-masing bernama Bashri Hi. Tengku, Puji Widodo dan Sri daryati Utami, ketiganya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi Tergugat tersebut tidak ada yang menjelaskan bahwa obyek 5.2 (lima titik dua) perabotan rumah tangga adalah harta bawaan Penggugat dan Tergugat, karena ketiganya hanya menjelaskan berkaitan dengan obyek yang lain, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek 5.2 (lima titik dua) adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa obyek 5.2 (lima titik dua) yang didalilkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh Tergugat dalam jawabannya menyatakan sebagai harta bawaan, yang oleh Penggugat dalam replik menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan 2 (dua) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah sendiri, Tergugat dalam duplik tidak memberikan jawaban atau bantahan atas dalil Penggugat tersebut, sehingga dapat dikategorikan sebagai membenarkan atau mengakui atas dalil dan fakta yang diajukan Penggugat;

Hal. 37 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang pada obyek 5.2 (lima titik dua). mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 22 setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 April 2021, perabot rumah tangga pada nomor 10 (mesin cuci 3 kg) dan 11 (1 unit kompor gas) tidak diketahui keberadaannya baik oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Rbg. dapat dijadikan keterangan bagi hakim dan keterangan tersebut sama dengan fakta yang ditemukan di persidangan, sehingga kedua harta tersebut, harus dikesampingkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti obyek sengketa pada petitum 2 (dua) pada posita 5.2 (lima titik dua) perabotan rumah tangga selain pada angka 10 dan 11 (1 unit kompor gas), adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama petitum 2 (dua) pada posita 5.4 (lima titik empat) yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan Bumeh, Kabupaten Pangkalan, Jawa Timur, Tergugat dalam jawabannya menyatakan obyek tersebut milik orang tua Tergugat, yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, oleh karenanya terlebih dahulu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 283 Rbg. Jo. Pasal 1865 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dalam tahap pembuktian tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang menjelaskan tentang obyek 5.4 (lima titik empat) adalah harta bersama dan bukan harta warisan milik orang tua Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat pada posita 5.4 (lima titik empat) dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama petitum 2 (dua) pada posita 5.8 (lima titik delapan) yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara,

Hal. 38 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam jawabannya menyatakan tanah tersebut telah dijual sendiri oleh Penggugat, dan telah dikuasai oleh orang lain, dalam replik pada pokok perkara Penggugat tidak menanggapi bahwa harta tersebut telah dijual;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
5 berkaitan dengan obyek sengketa 5.8 (lima titik delapan), telah mengajukan bukti surat berkode P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, dari Pihak Pertama atas nama Suraya Hamja kepada Pihak Kedua atas nama Agus Hariyanto, S.IP, bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat, tetapi membantah tentang keberadaan tanah (telah dijual), pengakuan Tergugat merupakan
10 pengakuan yang berklausula yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan yang bersifat membebaskan, sehingga berdasarkan Pasal 283 R.Bg.Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Tergugat juga dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti P.8 (fotokopi surat keterangan jual beli tanah) Penggugat menghadirkan pula saksi dua orang, masing-masing
15 bernama Nursina din Kadir dan Darwis Ahmad bin Ahmad, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya hanya saksi pertama Nursina Din Kadir, yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat tanah tersebut dan hanya diceritakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya,
20 tentang obyek 5.8 (lima titik delapan) telah dijual, Tergugat mengajukan bukti T.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor : 140/072/DS-GU/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Gorua Utara, tanggal 15 Maret 2021, bukti tersebut menjelaskan bahwa tanah Obyek 5.8 (lima titik delapan) telah dijual sejak tahun 2010, selain bukti T.2 Tergugat
25 juga telah menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing bernama Bashri Hi. Tengku, Puji Widodo, dan Sri Daryati Utami, ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya hanya saksi pertama (Bashri Hi. Tengku) yang menerangkan, bahwa tanah obyek 5.8 (lima titik delapan) telah dijual dan dibeli oleh Muh. Samsudin pemilik KSP (koperasi
30 simpan pinjam) pada tahun 2010, tetapi saksi tidak tahu berapa harganya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 Tergugat tersebut, adalah merupakan akta sepihak yang dibantah oleh Penggugat, sehingga merupakan bukti permulaan

Hal. 39 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus didukung oleh bukti yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa obyek 5.8 (lima titik delapan) yang didalilkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh Tergugat dalam jawabannya menyatakan harta tersebut telah dijual oleh Penggugat, dalam replik, Penggugat tidak memberikan jawaban atau bantahan atas dalil Tergugat, sehingga dapat dikategorikan sebagai membenarkan atau mengakui atas dalil dan fakta yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Penggugat yang tidak membantah dalil Tergugat, dihubungkan dengan bukti T.2 dan saksi pertama Tergugat, terbukti obyek sengketa pada petitum 2 (dua) pada posita 5.8 (lima titik delapan) telah dibeli oleh Muh. Samsudin pada tahun 2010 atau ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat pada posita 5.8 (lima titik delapan) dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama petitum 2 (dua) pada posita 5.9 (lima titik sembilan) yaitu 4 (empat) unit motor yang terdiri dari 3 (tiga) unit honda beat dan 1 unit honda vario, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak menguasai obyek sengketa yang tercantum dalam angka 5.9, (lima titik sembilan);

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut dapat dipahami Tergugat tidak menyangkal sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi obyek tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 23 April 2021, bahwa 1 unit motor Honda Beat Nomor Polisi DG 2041 KV berada di dalam rumah, 1 unit motor Honda Beat Nomor Polisi DG 2727 KR diakui oleh Penggugat dan Tergugat telah dijual, sedangkan untuk 2 (dua) motor lainnya (Honda Beat Nomor Polisi DG 3841 KP dan Honda Vario Nomor Polisi DG 2688 OK, diakui masing-masing dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Rbg. menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat

Hal. 40 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan keterangan bagi hakim, sehingga keterangan tersebut sama dengan fakta yang ditemukan di persidangan dan setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan, hal tersebut sejalan dengan Putusan

5 Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983, tanggal 9 Februari 1985, sehingga Majelis Hakim berpendapat terbukti obyek sengketa 5.9 (lima titik sembilan) yaitu Motor Honda Beat Nomor Polisi DG 2041 KV, Motor Honda Beat Nomor Polisi DG 3841 KP dan Motor Honda Vario Nomor Polisi DG 2688 OK adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

10 Menimbang, bahwa Penggugat menuntut sebagaimana pada petitum angka 4 (empat) agar Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian harta bersama dan petitum Penggugat angka 5 (lima) bahwa jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada

15 Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f, Pasal 88 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta-harta tersebut petitum 2 (dua) pada posita angka 5.1, 5.2 (selain 2 mesin cuci 3 kg dan satu kompor gas), 5.3, 5.5, 5.7, dan 5.9 (selain

20 Motor Honda Beat Nomor Polisi DG 2724 KR) yang telah terbukti, harus ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya masing-masing mendapat seperdua bagian;

25 Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dan merupakan akibat dari adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

30 Pengadilan Agama, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Hal. 41 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- 5 - Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1 Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, dengan nomor sertifikat hak milik 354, atas nama Agus Haritanto, S.IP, luas 117 m² atau panjang 11.30 m² dan lebar 10.30 m², yang terletak di Lingkungan Ngidi, RT.002/ RW.004, Kelurahan Makassar Barat, Kota Ternate Tengah. Kota Ternate. Provinsi Maluku Utara, dengan batas – batas sebagai berikut ;
 - 15 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Burhan Bian;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik ibu Rini;
 - 20 2.2 Perabotan rumah tangga berupa:
 - 2.2.1 Lemari Pendingin 2 pintu (LG), 3 unit;
 - 2.2.2 Air Conditioner 1/2 PK (LG), 2 unit;
 - 2.2.3 Dispenser Pasan/Dingin, 1 unit;
 - 2.2.4 Spring Bed (Conforta), 1 unit;
 - 25 2.2.5 CCTV (samsung), 9 titik;
 - 2.2.6 Sofa. 1 set;
 - 2.2.7 PS 2 dan 3, 2 set;
 - 2.2.8 Kompor Gas (panasonic), 1 unit;
 - 2.2.9 Lemari Pakaian, 4 unit;
 - 30 2.2.10 Tupperware, 1 lemari;
 - 2.2.11 TV (LG), 5 unit;
 - 2.2.12 Sepeda, 4 unit;

Hal. 42 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 2.2.13 Laptop (lenovo), 2 unit;
- 2.2.14 Meja makan kayu jati, 1 set;
- 2.2.15 Lemari kaca, 2 unit;
- 2.2.16 Lemari Hias dan Meja Belajar, 3 unit;
- 10 2.2.17 Kursi Santai, 2 set dan
- 2.2.18 Alat Kesehatan Sepeda, 1 unit;
- 2.3 Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, dengan nomor sertifikat hak milik 260, atas nama Agus Hariyanto, S.IP, luas 184 m² yang terletak di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Provinsi Maluku Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
- 15 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kintal rumah milik Agus Hariyanto, S.IP.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hj Aisyah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak dan pagar pelabuhan Fery;
- 20 2.4 Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, panjang 15 m² dan lebar 14 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sabi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rosdiyanti Pabela;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Permenas Sabi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum;
- 25 2.5 Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, panjang 20 m² dan lebar 14.7 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Agus Hariyanto S.IP.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mikdar Hamjah;
- 30 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak dan pelabuhan Fery;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah / rumah milik Murid Manona
- 2,6 3 (tiga) motor berupa :

Hal. 43 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



2.6.1 Motor Honda Beat Nomor Polisi DG 2041 KV;

2.6.2 Motor Honda Beat Nomor Polisi DG 3841 KP dan

2.6.3 Motor Honda Vario Nomor Polisi DG 2688 OK

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- 5 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua) pada angka 2.1 (dua titik satu) sampai dengan 2.6 (dua titik enam);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dijual dimuka umum oleh pejabat
10 yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak, sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga);
5. Menolak gugatan Penggugat petitum 2 (dua) pada posita 5.4 (lima titik empat), 5.6 (lima titik enam) dan 5.8 (lima titik delapan);
- 15 6. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
7. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.320.000.00 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Masehi,
20 bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Bahri Coronas, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah,
25 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya Alkatiri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik;;

Hakim Anggota,

ttd

Muna Kabir, S.HI.

ttd

Bahri Coronas, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 44 dari 45 Salinan Put. No.58 /Pdt.G/2021 /PA.Tte



Rugaya Alkatiri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	810.000.00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000.00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat (PA Morotai dan PA Ternate)	:	Rp	4.400.000.00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
7. Biaya Materai	:	Rp	10.000.00
Jumlah	:	Rp	5.320.000.00
<i>(lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)</i>			